



SALINAN

BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Empat Lawang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Empat Lawang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN EMPAT LAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 59) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi:
 1. Seksi Pembangunan Irigasi;
 2. Seksi Pemeliharaan Irigasi; dan
 3. Seksi Bina Manfaat.
 - d. Bidang Bina Marga, membawahi:
 1. Seksi Pembangunan Jalan;
 2. Seksi Pembangunan Jembatan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Jasa Konstruksi, membawahi:
 1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
 2. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi.
 - f. Bidang Penataan Ruang, membawahi:
 1. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 2. Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
 3. Seksi Data dan Informasi Tata Ruang.
 - g. Bidang Cipta Karya, membawahi:
 1. Seksi Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan;
 2. Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
 3. Seksi Sanitasi dan Persampahan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan Dinas;
- c. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
- d. mencari, mengumpulkan, mengolah data dan informasi serta menyusun Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Dinas sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyiapkan bahan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan penyusunan sasaran berikutnya;
- g. menyiapkan bahan perubahan, penggeseran dan perhitungan program kerja akibat adanya perubahan, penggeseran dan perhitungan anggaran Dinas;
- h. melaksanakan penelitian dan verifikasi kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan bendahara Dinas;

- i. menyiapkan Surat Perintah Membayar atas dasar Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan bendahara Dinas;
 - j. melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan pengesahan Surat Pertanggungjawaban;
 - k. melaksanakan akuntansi keuangan Dinas;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan, data informasi keuangan;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
 - n. melaksanakan dan menyusun laporan realisasi anggaran;
 - o. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
 - p. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
 - q. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Judul Bagian Kelima, dan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Bidang Jasa Konstruksi

Pasal 21

- (1) Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, sumberdaya, dan pelayanan jasa konstruksi.
- (2) Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Rincian tugas Kepala Bidang Jasa Konstruksi sebagai berikut:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan tenaga terampil konstruksi;
 - b. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah;
 - c. melaksanakan kebijakan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional;
 - d. menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
 - e. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
 - f. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengembangkan, membina dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi dan asosiasi di wilayah Kabupaten;
 - h. meningkatkan kemampuan teknologi penggunaan dan nilai tambah jasa produk konstruksi dalam negeri di wilayah Kabupaten;
 - i. mengembangkan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah Kabupaten;
 - j. melaksanakan pembinaan dan penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah Kabupaten; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli Konstruksi;
 - b. penyelenggaraan sistem Informasi Jasa konstruksi;

- c. pelaksanaan kebijakan pembinaan, penyebarluasan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan Jasa Konstruksi;
- d. pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha Jasa Konstruksi;
- e. pelaksanaan pembinaan lembaga pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Kabupaten; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Bidang Jasa Konstruksi, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
 - b. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang kedudukannya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 24

Kepala Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standart, prosedur, dan kriteria jasa konstruksi;
- b. menyebarluaskan peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan di Bidang Jasa Konstruksi;
- c. melaksanakan evaluasi dan monitoring pengaturan jasa konstruksi; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Kepala Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. memantau dan mengevaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
- b. menyiapkan harga satuan bahan bangunan dan satuan harga per triwulan tahun anggaran ditingkat kabupaten;
- c. melaksanakan evaluasi dan monitoring pengawasan jasa konstruksi; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Kepala Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dan menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
- b. melaksanakan evaluasi dan monitoring pemberdayaan jasa konstruksi; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

5. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Bidang Penataan ruang, terdiri dari:

- a. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- b. Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
- c. Seksi Data dan Informasi Tata Ruang.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang kedudukannya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

6. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 30

Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. merencanakan dan menyusun, rencana dan program kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. menyusun kinerja, usulan anggaran program kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. merumuskan, menyusun, mengintegrasikan, mensinkronisasikan dan mengevaluasi program kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. melaksanakan kebijakan penataan ruang melalui pelaksanaan, pengaturan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penataan ruang;
- e. menerbitkan rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang;
- f. menyiapkan norma, standar, pedoman dan manual bidang penataan ruang kabupaten/kota;
- g. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
- h. melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 31

Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. merencanakan dan menyusun rencana program kerja perencanaan tata ruang;
- b. melaksanakan penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang kabupaten, rencana rinci kawasan strategis kabupaten dan penetapannya;
- c. menyelenggarakan evaluasi, integrasi dan sinkronisasi rencana tata ruang kabupaten;
- d. menyiapkan penyelenggaraan koordinasi penataan ruang kabupaten/kota;
- e. melaksanakan kebijakan penataan ruang melalui pelaksanaan dan pelaporan penataan ruang;
- f. melaksanakan pembahasan substansi terhadap rencana tata ruang, rencana rinci kawasan strategis, rencana detil tata ruang dan rencana kawasan perdesaan kabupaten/kota untuk menerbitkan rekomendasi Gubernur;
- g. melaksanakan evaluasi rencana tata ruang, rencana rinci kawasan strategis, rencana detil tata ruang dan rencana kawasan perdesaan kabupaten/kota;
- h. melaksanakan koodinasi/ kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang perencanaan tata ruang; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 32

Kepala Seksi Data dan Informasi Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, menyiapkan, merencanakan dan menyusun bahan perumusan dan rencana program kebijakan data informasi tata ruang;

- b. mengumpulkan, mengelola, mengolah data dan informasi baik spasial dan non spasial penataan ruang dan mengelola dokumen, kepustakaan, layanan informasi tata ruang dan penyebarluasan informasi tata ruang;
 - c. mengembangkan dan memelihara sistem jaringan data informasi bidang penataan ruang;
 - d. mengelola menyiapkan dan melaksanakan komunikasi publik serta pameran bidang penataan ruang;
 - e. melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan data informasi tata ruang;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan data informasi tata ruang;
 - g. menyusun rencana kerja, kinerja dan anggaran operasional tahunan;
 - h. merencanakan dan menyusun rencana program kerja operasional perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - i. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan bidang penataan ruang; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
9. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

1. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
 - a. Seksi Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan;
 - b. Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
 - c. Seksi Sanitasi dan Persampahan.
2. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

10. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Kepala Seksi Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan, sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan program tahunan dan lima tahunan bidang penataan bangunan dan lingkungan;
 - b. menyusun perencanaan teknis bidang penataan bangunan dan lingkungan;
 - c. menyusun pedoman penataan bangunan dan lingkungan;
 - d. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penataan bangunan dan lingkungan di kabupaten;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi penataan lingkungan kawasan provinsi dan kabupaten; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan serta pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana air minum penyehatan lingkungan;
 - b. merencanakan teknis dan program pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman dan penyusunan rencana serta program pembangunan air minum;
 - c. mengevaluasikan teknis pembangunan dan peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman serta pembangunan air minum;
 - d. melaksanakan penyuluhan, pembinaan, pembangunan dan pengelolaan serta sosialisai penyehatan lingkungan permukiman serta pembanguna air minum;

- e. melakukan pengendalian, pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman dan pembangunan air minum;
 - f. melakukan monitoring, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan maupun peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman dan pembangunan air minum;
 - g. membuat laporan secara berkala berkaitan dengan pembangunan dan peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman dan pembangunan air minum;
 - h. membuat laporan secara bulanan maupun insidental melalui Kepala Bidang Cipta Karya; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi Sanitasi dan Persampahan, sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Sanitasi dan Persampahan;
 - b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Sanitasi dan Persampahan;
 - c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Sanitasi dan Persampahan;
 - d. melaksanakan pembangunan baru, perbaikan dan pemeliharaan prasarana sanitasi, meliputi penyediaan jamban keluarga bagi masyarakat yang tidak mampu, septic tank komunal, MCK, sistem saluran air limbah rumah tangga dan industri rumah tangga pada kawasan perumahan dan permukiman, prasarana persampahan serta prasarana Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT);
 - e. melakukan pengawasan, pengaturan/pemanfaatan dan pelayanan air bersih pada lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang rawan air bersih;

- f. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan saran dan prasarana pemantauan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3;
- g. menyusun bahan rumusan kebijakan teknis rancangan pengembangan dan pembangunan TPA/TPST;
- h. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis rancangan pengembangan stasiun peralihan antara dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas keluarahan/kecamatan dalam wilayah kabupaten;
- i. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan teknologi pengolahan sampah dan limbah B3;
- j. merancang stasiun peralihan antara dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas keluarahan/kecamatan dalam wilayah kabupaten;
- k. merancang teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3;
- l. melakukan pengawasan dan pemeliharaan pengoperasian sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah B3;
- m. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 31 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd


INDERA SUPAWI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
ttd
SUMARDI, S.IP.,M.M.
NIP.196611131992031012

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
 NOMOR 56 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG KABUPATEN EMPAT LAWANG.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN EMPAT LAWANG



BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

SUMARDI, S.IP.,M.M.

NIP.196611131992031012